

**ANALISIS SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN HATONDUHAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : HAYUZAR AMRI SAMOSIR
NPM : 1405170017
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : HAYUZAR AMRI SAMOSIR
NPM : 1405170017
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN INTERNAL
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KECAMATAN HATONDUHAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Drs. HOTMAL JA'FAR, Ak, MM)

Penguji II

(NOVI FADHILA, S.E., M.M)

Pembimbing

(PUTRI KEMALYA DEWI LABIS, SE, M.Si, Ak)

Panitia Ujian

Ketua



(CH. HARORI, SE, MM, M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Medan 20238, Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : HAYUZAR AMRI SAMOSIR
N.P.M : 1405170017
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN INTERNAL
PAJAK BUMU DAN BANGUNAN DI KECAMATAN
HATONDUHAN

Disetujui Dan Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan , Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(PUTRI KEMALA DEWI L., SE.,M.Si)

Diketahui/ Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hayuzar Amri Samosir

NPM : 1405170017

Program : Strata- 1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan


Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengawasan Internal Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Hatonduhan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data- data laporan realisasi penerimaan pajak tahunan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Unit Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan (UPTBP) Kecamatan Hatonduhan.

Apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil PLAGIAT karya orang lain dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan , Maret 2018

Saya Yang Menyatakan



Hayuzar Amri Samosir

ABSTRAK

HAYUZAR AMRI SAMOSIR. 1405170017. Analisis Sistem Pengawasan Internal Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Hatonduhan. Skripsi 2018. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem Pengawasan internal terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan Kecamatan Hatonduhan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan data Pajak Bumi dan Bangunan yang diteliti dari tahun 2012 sampai 2016. Data diperoleh dari Unit Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan (UPTBP) Kecamatan Hatonduhan dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal belum cukup baik, dan terdapat unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang belum optimal, dan sistem pengawasan internal yang tidak berjalan dengan baik seperti lingkungan pengendalian yang meliputi penegakan integritas dan nilai etika serta kebijakan dan praktik SDM, penilaian resiko, informasi dan komunikasi serta pemantauan yang meliputi pemantauan berkelanjutan, tindak evaluasi serta rekomendasi dimana unsur tersebut tidak terlaksana dengan baik, sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak terealisasi dengan baik.

Kata Kunci : Sistem Pengawasan Internal, Penerimaan, Pajak Bumi dan Bangunan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan anugerah-Nya dan segala kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Analisis Sistem Pengawasan Internal Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Hatonduhan**”.

Ini guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis berusaha untuk menyajikan yang terbaik dengan kemampuan yang dimiliki masih terbatas. Namun demikian penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis dengan senang hati terbuka untuk menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi terwujudnya penulisan yang terbaik dan benar.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yakni kepada:

1. Yang teristimewa orang tua saya yang paling saya cintai dan saya sayangi Ayahanda Imran Samosir dan Ibunda Dedy Fitria yang telah memberikan kekuatan doa, moral, materil kepada penulis dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil sampai sekarang.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Putri Kemala Dewi Lubis, SE, M.Si, Ak selaku Pembimbing yang telah berjasa dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Sukamto selaku Kepala UPTB Pendapatan Kecamatan Hatonduhan
10. Bapak Lumuntar Saragi, SE selaku Pangulu (Kepala Desa) Nagori Buntu Bayu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Yang saya sayangi dan saya cintai adik-adik saya, Suci Ramadhani Samosir, Ahmad Irgi Samosir, dan Syifa Putri Samosir yang selalu memberikan semangat dan doa untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat terbaik saya Karuddin Tumangger yang memberikan motivasi dan nasihat serta membantu diskusi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan A Akuntansi Pagi Dilla Anisyah Nasution, Dewi, Netik, Ulfa, Sekar, Tiara Putri, Alatas dan seluruh sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya sehingga penulis terus semangat dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan dan pahala atas kemurahan hati dan bantuan pihak-pihak yang terkait tersebut. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua khususnya pada diri penulis dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2018

Penulis,

Hayuzar Amri Samosir

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II : LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teoritis.....	7
1. Sistem Pengawasan Internal.....	7
a. Pengertian Sistem Pengawasan Internal.....	7
b. Tujuan Sistem Pengawasan Internal	8
2. Pengawasan	9
a. Pengertian Pengawasan	9
b. Tujuan Pengawasan.....	11
c. Fungsi Pengawasan	12
d. Jenis Pengawasan.....	13
3. Pajak.....	15
a. Pengertian Pajak.....	15
b. Penerimaan Pajak.....	17
c. Pajak Daerah	18

d. Pajak Bumi dan Bangunan	23
4. Penelitian Terdahulu.....	26
B. Kerangka Berfikir	27
BAB III : METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian.....	30
B. Definisi Operasional.....	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	34
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Deskriptif Objek Penelitian.....	36
2. Sistem Pengawasan Internal Pajak Bumi dan Bangunan.....	37
B. Pembahasan	42
1. Sistem Pengawasan Internal yang Tidak Berjalan Baik Pada Kecamatan Hatonduhan.....	42
2. Ketetapan dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan...	47
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel II Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel III Rician Waktu Penelitian	32
Tabel IV Ketetapan dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir	29
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007).

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, pajak daerah adalah salah satu pajak yang dimana terdapat pajak bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu jenis pajak yang dikelola oleh dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dengan Instansi KPP Pratama untuk Kota dan Badan Pendapatan Daerah untuk Kabupaten. Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu sumber pajak yang paling berpengaruh di Kecamatan Hatonduhan, oleh karena itu diperlukan rencana sistem pengawasan dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan. Pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik dikarenakan adanya pengawasan pajak didalamnya, pengawasan bertujuan untuk mengontrol agar pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik. Salah satu aspek penunjang keberhasilan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Hatonduhan ialah adanya pengawasan terhadap pajak bumi dan bangunan. Pengawasan dilakukan untuk menentukan apakah wajib pajak sudah betul, sudah wajar dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Selama ini penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Hatonduhan belum terealisasi secara optimal, dikarenakan banyaknya wajib pajak yang belum semua terdata secara keseluruhan, dan terkait juga wajib pajak tidak melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar. Dalam hal ini masih banyak yang tidak sadar akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan maka Kecamatan Hatonduhan senantiasa melakukan kegiatan intensifikasi dan eksentifikasi. Dalam segi hukum pajak, Intensifikasi dilakukan dengan cara pemeriksaan, penagihan, dan penerapan saksi pajak, sedangkan Eksentifikasi ditunjukan bagi wajib pajak baik WP atau badan yang memiliki NPWP. Namun pada dasarnya meskipun ada sanksi pajak, wajib pajak tersebut tetap menghiraukan pajak, dan menganggap bahwa pajak itu tidak terlalu penting.

Disinilah pentingnya sistem pengawasan internal dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan. Sistem pengawasan internal ini bertujuan untuk membantu efisiensi dari pelaksanaan pengawasan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan petugas pajak kecamatan beserta staf kecamatan yang bertugas dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan Kecamatan Hatonduhan. Pada dasarnya sistem pengawasan ini diharapkan bisa untuk meningkatkan kinerja para petugas pajak agar kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat berkurang.

Sistem pengawasan internal adalah prosedur pengawasan yang dilakukan dalam pemungutan pajak, yaitu berupa langkah-langkah yang dilakukan dalam menetapkan

ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Pengawasan sangat berperan dalam merealisasikan semua prediksi ataupun program yang sudah terencana. Dengan adanya sebuah pengawasan diharapkan apa yang sudah direncanakan dan diprogramkan dapat dicapai secara optimal. Karena dengan adanya pengawasan yang dilakukan, dapat memacu kerja sama yang baik antara masyarakat (wajib pajak) terhadap petugas pajak.

Untuk menjaga agar semua prosedur, metode, dan cara yang menjadi unsur dari pajak bumi dan bangunan benar-benar efektif dan agar masyarakat sebagai pelaksana pajak bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan suatu bagian khusus untuk mengadakan penelitian atas prosedur yang telah ditetapkan bagian pengawasan tertentu yang melaksanakan pengawasan pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada UPTBP Kecamatan Hatonduhan, penulis memperoleh hasil dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh UPTB Pendapatan Kecamatan Hatonduhan sebagai berikut :

1. Dalam Lingkungan Pengendalian :
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika terhadap pengawasan pada Kecamatan Hatonduhan masih kurang baik dikarenakan masih terdapat pegawai yang bekerja tidak pada jamnya.
 - b. Kebijakan dan praktik pelatihan SDM yang dilakukan pegawai kecamatan Hatonduhan masih kurang optimal karena tidak ada perlakuan khusus terhadap petugas pajak maupun petugas umum di Kecamatan Hatonduhan

2. Dalam Penilaian Resiko

- a. Identifikasi resiko yang dilakukan di dalam standar pengawasan belum berfungsi dengan baik, meskipun sudah membuat standar operasional prosedur tapi masih belum sesuai, padahal resiko sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan misalnya kesalahan dalam surat setoran pajak, adapun kesalahan diantaranya salah pencatatan jumlah pajak.
- b. Analisis resiko yang tidak dilakukan di Kecamatan Hatonduhan, karena yang menganalisis resiko adalah pusat Bapenda.

3. Dalam Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang terjadi di Kecamatan Hatonduhan adalah masih kurang yang mengakibatkan masih kurang ataupun tidak adanya sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan, dan juga mengakibatkan wajib pajak kurang mengetahui bahwa pajak bumi dan bangunan sangat penting.

4. Dalam Pemantauan

- a. Pemantauan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh petugas pajak Kecamatan, namun pemantauan yang dilakukan masih belum optimal, karena kurangnya pengawasan dalam pemungutan pajak sehingga masyarakat banyak tidak membayar pajak sesuai peraturan dan hal tersebut berakibat pada pengawasan pajak yang ada di Kecamatan.
- b. Tindak evaluasi yang dilakukan dalam pengawasan pajak belum optimal. Dalam hal ini petugas pemungutan pajak tidak melakukan sosialisasi yang baik terhadap wajib pajak sehingga pajak tidak terealisasi dengan baik

- c. Rekomendasi yang diberikan pusat (Bapenda) kepada Kecamatan dalam bentuk sosialisasi sangat jarang, sehingga masyarakat tidak antusias dalam menerima sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan, serta dalam pemungutan pajak pihak petugas pajak tidak mendapat respon positif dari masyarakat sehingga pihak kecamatan jarang melakukan sosialisasi.

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa sistem pengawasan internal yang dilakukan oleh UPTBP Kecamatan Hatonduhan masih kurang baik, karena masih banyaknya pelaksanaan pengawasan yang tidak sesuai dari kriteria pengawasan yang telah diterapkan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan memilih judul **“Analisis Sistem Pengawasan Internal Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Hatonduhan”**.

B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, dapat di identifikasikan masalah adalah masih rendahnya sistem pengawasan internal yang tidak sesuai dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Hatonduhan meliputi :

1. Lingkungan Pengendalian seperti penegakan integritas dan nilai etika dari pengawasan serta kebijakan dan praktik SDM
2. Penilaian Resiko yang meliputi identifikasi resiko dan analisis resiko
3. Informasi dan Komunikasi
4. Pemantauan yang meliputi pemantauan berkelanjutan, tindak evaluasi dan rekomendasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, dapat di identifikasikan masalah ini adalah “Bagaimana penerapan sistem pengawasan internal penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Hatonduhan?”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pengawasan internal penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan Kecamatan Hatonduhan.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini berguna untuk penulis menambah pengetahuan penulis mengenai kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan pajak daerah, khususnya Kecamatan Hatonduhan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi bagaimana pengelolaan Pajak daerah terutama Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan penerimaan pajak agar tujuan pemerintahan tercapai.

3. Bagi Pihak lain

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk perbandingan dalam penelitian serta diharapkan dapat dikembangkan pada peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Sistem Pengawasan Internal

a. Pengertian Sistem Pengawasan Internal

Pengertian sistem pengawasan internal dalam arti luas dibagi menjadi dua yaitu administrasi dan akuntansi. Sistem pengawasan administrasi meliputi rencana organisasi dan semua cara serta prosedur yang berhubungan dengan efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijakan pimpinan perusahaan. Sistem pengawasan akuntansi meliputi rencana rencana organisasi dan semua cara serta prosedur yang berhubungan yang berhubungan dengan pengamanan harta milik perusahaan serta dapat dipercaya laporan keuangan.

Sistem pengawasan internal sangat penting dalam perkembangan operasi perusahaan, karena masalah yang timbul sangat kompleks. Dengan demikian, diperlukan suatu sistem yang baik dan memadai, sesuai dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dunia usaha, istilah inipun mengalami perkembangan tidak hanya untuk mengawasi, tetapi mempunyai arti luas yaitu meliputi seluruh organisasi.

Menurut Atyanto Mahatmyo (2014:91) bahwa “Sistem pengawasan terdiri atas berbagai langkah kebijakan, prosedur dan pratiknya. Ketiga langkah tersebut tujuannya adalah :

1. Senantiasa menjaga aktiva perusahaan
2. Memastikan keakuratan dan keandalan segala informasi dan catatan akuntansi
3. Mendoroang efisiensi dalam operasional perusahaan

4. Mengukur kesesuaian antara pelaksanaan dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen”.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa sistem pengawasan internal bertujuan untuk menjaga integritas informasi data, melindungi data terhadap kecurangan, pemborosan, dan pencurian yang dilakukan oleh pihak dalam maupun pihak luar, selain itu juga dapat memudahkan melacak kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

b. Tujuan Sistem Pengawasan Internal

Dalam pengendalian intern yang di ciptakan perusahaan harus mempunyai tujuan yaitu menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi dan membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu untuk dipatuhi.

Menurut Warren (2005:236) “Tujuan Penegndalian Intern :
Pengendalian intern memberikan jaminan yang wajar bahwa :

- a. Aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha, Pengendalian internal dapat dilindungi aktiva dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan, atau penempatan aktiva pada lokasi yang tidak tepat. Salah satu pelanggaran yang paling serius terhadap pengendalian internal adalah penggelapan oleh karyawan.
- b. Informasi bisnis akurat, informasi bisnis akurat diperlukan demi keberhasilan usaha. Penjagaan aktiva dan informasi yang akurat sering berjalan seiring. Sebabnya adalah karena karyawan yang ingin menggelapkan aktiva juga perlu menutupi penipuan tersebut dengan menyesuaikan catatan akuntansi.

- c. Karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan, perusahaan harus mematuhi perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta standar pelaporan keuangan”.

2. Pengawasan

a. Pengertian pengawasan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya dapat melihat baik-baik atau memperlihatkan yang baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang dilakukan agar tujuan perusahaan dapat di capai dan penyelewengan dapat di hindari.

Pengawasan dapat di defenisiskan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan standar kinerja, rencana atau tujuan yang telah di tentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja yang dilakukan berjalan sesuai standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang di perlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan.

Menurut Drs. Zainul arifin, MBA (2009 : 135) bahwa “Pengawasan ialah meliputi segala penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah di tetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang telah dicapai dengan standar diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (*output*) yang di capai dengan masukan (*input*) yang digunakan”.

Menurut T Hani Handoko (2008:25) bahwa “pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan”.

Menurut H. Bohari, SH (1992:4) “Pengawasan adalah suatu kegiatan penilaian terhadap suatu organisasi tersebut melaksanakan tugasnya serta fungsinya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Bedasarkan uraian diatas, pengawasan termasuk dalam bagian suatu proses usaha untuk suatu tujuan perencanaan, dimana pengawasan adalah suatu bentuk dari sebuah tanggung jawab. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dari pengertian pengawasan menurut para ahli diatas, bahwa pengertian pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan perencanaan, sebagai perancang sistem informasi umpan balik dengan standar yang sudah di tetapkan sebelumnya, menentukan dan sebagai alat untuk mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang dibutuhkan. Selain itu pengawasan adalah suatu penilaian dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata dan telah dicapai. Dengan kata lain, pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana adanya kecocokan atau ketidak cocokkan serta untuk mengevaluasi sebab-sebab yang ada.

Dengan pengawasan, dapat diketahui keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan manajemen. Istilah pengawasan dalam organisasi bersifat umum, sehingga terdapat pengertian yang bervariasi seperti adanya pemeriksaan terperinci, mengatur sebuah kelancaran, sebagai standar

perbandingan, sebagai pengarah (mengarahkan) atau menugaskan serta sebagai pembatasannya. Namun pada dasarnya pengawasan merupakan fungsi manajemen dimana setiap manajer harus melaksanakannya agar dapat dipastikan bahwa apa yang di kerjakan sesuai dengan yang di inginkan ataupun yang dikehendaki.

b. Tujuan Pengawasan

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan aparatur pemerintahan yang bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Menurut Hasanuddin Rahman Daeng Naja (2004:100) bahwa “Tujuan Pengawasan adalah untuk memberikan informasi kepada manajemen guna terciptanya suatu kegiatan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan tingkat kesesuaian, kewajaran, dan keamanannya. Manajemen disini dimaksud adalah pengawasan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan”.

Sedangkan secara khusus menurut Abdul Halim adalah :

- A. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku.
- C. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- D. Mendeteksi adanya kecurangan.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan di instansi pengawasan daerah adalah :

- A. Agar terlaksananya pengelolaan penyelenggaraan keuangan daerah secara ekonomis, efektif dan efisien.
- B. Agar tidak terjadinya penyimpangan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaan keuangan daerah.
- C. Terlaksananya tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara tertib.

Dengan demikian, maka tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pimpinan/penanggung jawab fungsi/kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu.

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain dari tujuan pengawasan. Sebab, setiap kegiatan organisasi pada dasarnya mempunyai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam pencapaian tujuan tertentu.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan secara umum adalah suatu pengendalian manajemen yang bebas dalam menyelesaikan tanggung jawab secara efektif, dalam definisi ini dikaitkan sebagai identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan dengan sebagai mana mestinya. Jika tidak berjalan dengan

semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar tetap mencapai apa yang sudah direncanakan.

Menurut T. Hani Handoko (2008:26) menyatakan bahwa “Fungsi pengawasan yaitu :

1. Penetapan standar pengawasan
2. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan
3. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan
4. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar”

Fungsi dari pengawasan itu sendiri adalah :

- a) Mempertebal rasa tanggung jawab dari karyawan yang diberikan tugas dan wewenang dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan.
- b) Sebagai pendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan.
- c) Untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian yang tidak di kehendaki.
- d) Agar dapat memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan.

d. Jenis Pengawasan

Pada dasarnya pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen dalam suatu organisasi. Pengawasan dapat dibedakan menjadi :

A. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di lingkungan unit organisasi yang bersangkutan, dalam hal ini adalah pengawasan dalam pajak bumi dan bangunan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jendral khususnya pajak pada setiap pemerintahan pusat dan daerah yang ada di Indonesia.

Pengawasan Ekstren adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada diluar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga tertinggi negara yang juga sebagai lembaga yang memeriksa seluruh pajak.

B. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif

Pengawasan Preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, dalam hal ini adalah pengawasan dalam pajak bumi dan bangunan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan ini lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan yang termasuk kegiatan pengawasan pajak bumi dan

bangunan dan dilakukan setelah kegiatan dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan di akhir tahun anggaran. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak di pungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Prof. PJA. Adriani dalam buku Y. Sri Pudyatmoko (2009:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rimsky K. Judisseno (2005:5) menyatakan bahwa “Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan-keperluan negara berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara”.

Menurut Berlian Esti Widari (2016 Jurnal) bahwa “Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan yang baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat”.

Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada penertian pajak adalah sebagai berikut :

- A. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturannya bersifat paksaan.
- B. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual maupun pemerintah
- C. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- D. Pajak digunakan untuk keperluan pemerintahan.
- E. Dari pemasukan pajak terdapat surplus yang dipergunakan untuk membiayai investasi publik (*public investment*).

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA (2011:5) "Pajak dapat juga di kelompokkan menurut sifatnya dan menurut penggolongannya, adapun pengelompokan pajak tersebut adalah :

1. Menurut Sifat

Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi :

- a) Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b) Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

2. Menurut Penggolongan

Menurut penggolongannya, pajak dibedakan menjadi :

- a) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipukul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain”.

b. Penerimaan Pajak

Secara umum penerimaan pajak adalah pungutan wajib yang dibayar untuk negara yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat.

Menurut Rimsky K. Judissen (2005:4) Penerimaan Pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik.

Penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan penghasilan yang di peroleh oleh pemerintah yang bersumber dari rakyat dalam pemungutan pajak bumi dn bangunan. Tidak hanya itu, dana yang di terima dari kas negara atau daerah tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah yang sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara atau daerah yang di sepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu

untuk mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial.

Penerimaan pajak memberikan kontribusi yang cukup signifikan, yaitu anggaran pendapatan belanja negara atau daerah bagi pemerintah. Salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggung jawab dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah.

c. Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2013:12) bahwa “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Marihot P. Siahaan, SE (2005:10) “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah perkotaan/pedesaan kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan

untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta sebagai pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pajak daerah adalah iuran wajib dari masyarakat oleh negara (pemerintahan) berdasarkan undang-undang yang bersifat paksaan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan penyelenggaraan pemerintah dan infrastruktur pembangunan. Dalam hali ini menunjukkan bahwa pajak ialah pembayaran/iuran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang dapat dilakukan paksaan.

Penetapan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah dari awal kemerdekaan Indonesia sampai saat ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan yang menjadi pendapatan daerah adalah :

- 1) Pajak Daerah, termasuk juga retribusi
- 2) Hasil perusahaan daerah
- 3) Pajak negara yang di serahkan daerah
- 4) Pendapatan lain-lain, meliputi pinjaman, subsidi, macam-macam penjualan barang-barang milik daerah.

Pajak Daerah yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 dibedakan menjadi dua yaitu :

A. Pajak Provinsi

Adapun pajak yang ada di dalam provinsi yaitu :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

B. Pajak Kabupaten/Kota

Adapun pajak yang ada di kabupaten/kota yaitu :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan UUD 1945 menetapkan perpajakan sebagai salah satu wujud kewajiban negara, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak yang lainnya harus di tetapkan dengan undang-undang. Sesuai dengan

semangat undang-undang no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang no 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain berupa pajak daerah dan diharapkan menjadi salah satu dari sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan mentatakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, suatu daerah mampu mengatur dan mengurus kegiatan-kegiatan ekonomi. Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan undang-undang tersebut, maka ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman dan kebijakan bagi daerah dalam pemungutan pajak.

Pemungutan pajak daerah di atur dalam dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu UU No. 18 Tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 28 Tahun 2009.

Pajak daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional dan dilakukan secara terus menerus terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara paja nasional dan pajak daerah saling melengkapi.

Di Indonesia dewasa ini dikenal berbagai jenis pajak dan di berlakukan pula meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Banyak ahli pajak yang memberikan atau membuat pembagian pajak yang memiliki perbedaan antara satu ahli dengan ahli yang lainnya. Perbedaan tersebut dikaitkan dengan sudut pandang masing-masing oleh para ahli terhadap pajak tersebut, salah satunya adalah berdasarkan lembaga pemungutan pajak. Ditinjau dari lembaga pemungutan pajak, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak di Indonesia terkait dengan dengan pemerintah yang berwenang menjalankan pemerintah dan memungut sumber negara khususnya pada masa otomi daerah.

Pajak daerah dikenakan di daerah yang telah masuk kedalam daerah, dimana suatu daerah atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia.

Pajak daerah yang merupakan salah satu penerimaan dari Kecamatan Hatonduhan, oleh karena itu diperlukan suatu anggaran atau rencana dalam penerimaan pajak daerah. Anggaran yang dibuat dimaksudkan sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan pengawasan, sehingga realisasi penerimaan pajak di daerah khususnya pajak bumi dan bangunan dapat di realisasikan dengan baik. Keberhasilan Kecamatan Hatonduhan akan diukur dalam pencapaian sasaran, oleh karena itu dalam proses pencapaian tujuan, diperlukan anggaran penerimaan pajak daerah sehingga pihak manajemen

badan pendapatan daerah memiliki alat sebagai pedoman kerja, serta perencanaan dan pengawaasan sehingga anggaran atau target yang di harapkan terealisasi dengan baik.

d. Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, terkecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, serta pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajak (menganut sistem pemungutan *official assessment system*)

Menurut peraturan daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan menerangkan bahwa pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pemerintah kota dan daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di kota maupun di daerah. Dalam mewujudkan pembangunan tersebut maka pemerintah harus memiliki sumber keuangan yang cukup, karena dlam pelaksanaan pembangunan

diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu dari sumber keuangan tersebut adalah dana perimbangan yang mana salah satunya adalah dana bagi hasil pajak yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan, serta keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

A. Objek Pajak

Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1994 menerangkan tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah di perlukan faktor-faktor yaitu :

- 1) Letak
- 2) Peruntukkan
- 3) Pemanfaatan, serta
- 4) Kondisi lingkungan.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan di perlukan faktor-faktor yaitu :

- 1) Bahan yang digunakan
- 2) Rekayasa bangunan
- 3) Letak
- 4) Kondisi lingkungan, dan lainnya.

B. Subjek Pajak

Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan secara nyata yang mempunyai hak atas bumi/bangunan dan memperoleh manfaat, memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bumi/bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilik hak. Hal ini antara lain meliputi pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai, dan penyewa atas bumi dan bangunan. Maksud yang terkandung dalam undang-undang pajak bumi dan bangunan ialah yang menjadi subjek pajak belum tentu menjadi wajib pajak, sebab subjek pajak akan menjadi wajib pajak apabila sudah memenuhi syarat-syarat objektif yang dikenakan pajak. Yang berarti subjek pajak mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak (memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dari objek yang kena pajak).

Ketentuan khusus tentang siapa yang menjadi subjek pajak dalam hal ini :

- 1) Jika subjek pajak memanfaatkan dan menggunakan bumi dan bangunan milik orang lain bukan karena suatu hak atau hak perjanjian, maka pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
- 2) Apabila subjek pajak sudah memberi kuasa kepada orang atau badan untuk merawat (mengurus) bumi dan bangunannya disebabkan suatu hal, maka orang atau badan yang telah diberi kuasa dapat ditetapkan sebagai wajib pajak.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar dalam rangka penyusunan penelitian, adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diteliti adalah sebagai berikut :

Tabel II-1
Penelitian Terdahulu

No.	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	KESIMPULAN PENELITIAN
1.	Miranda Ayu Fadilla (2013)	Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Derah Kota Medan	Efektivitas SPIP yang dijalankan di Dispenda masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak hiburan yang tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Padahal apabila sistem pengendalian dilakssanaakan dengan baik diharapkan tujuan organisasi juga dapat tercapai. Bila dilihat Dispenda belum menjalankan SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 dimana pihak dispenda masih kurang dalam menjalankan lingkungan pengendaliannya dimana penempatan dan pemilihannya bukan karena adanya persamaan RAS atau hal pribadi lainnya, dan pembinaannya seharusnya melakukan kerja sama dengan pihak BPKP agar pelaksanaan pemungutan pajak hiburan lebih terarah.

2.	Banyu Ageng Wahyu Utomo (2011)	Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wjib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan	Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan pamulang kota tanggerang selatan.
3.	Berlian Esti Widari (2016)	Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintahan Kota Surabaya	Perbandingan penerimaan pajak daerah lainnya dengan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2011 sampai 2013 adalah penerimaan pajak daerah lainnya lebih tinggi dari pada penerimaan pajak bumi dan bangunan.
4.	Raudathul Wardani, Wida Fadhila (2017)	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar	Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten aceh besar mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata presentase sebesar 100,10%. Meskipun dikategorikan sangat efektif, akan tetapi pemerintah belum bisa dikatakan berhasil dalam pengelolaan PBB P2 dikarenakan peningkatan penerimaan PBB P2 tidak diikuti dengan meningkatkan penetapan target.

B. Kerangka Berpikir


Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan

kinerja yang telah di terapkan tersebut. Dengan pengawasan akan diketahui keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan manajemen.

Namun pada dasarnya pengawasan memerlukan sebuah sistem pengawasan internal agar dapat memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Sistem pengawasan internal meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengawasan dan pemantauan yang ke lima unsurnya memiliki fungsi masing-masing dalam mengatur, menentukan standar pengawasan yang baik dalam pelaksanaan pengawasan yang ada di Kecamatan Hatonduhan. Dari karena itu sistem pengawasan internal sangat berguna dalam acuan pelaksanaan kegiatan khususnya dalam pengawasan pemungutan yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Pengawasan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Hatonduhan adalah pengawasan dimana pihak UPT Kecamatan melakukan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Dengan diadakannya pengawasan akan diketahui keunggulan dan kelemahan dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Hatonduhan. Istilah pengawasan bersifat umum sehingga dapat beberapa pengertian bervariasi dari pengawasan seperti pemeriksaan secara terinci, membandingkan dengan standar, sebagai pengarah, dan juga sebagai pembatas dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat sebagai gambaran keerangka berpikir, seperti pada gambar berikut :



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif yang meliputi pengumpulan data, pengklasifikasian, menganalisa serta menginprestasikan hasil penelitian.

Menurut Sugiyono (2013), Pendekatan Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena atau kenyataan yang terjadi yang diperoleh berupa subjek data untuk menjelaskan fenomena yang diamati.

B. Defenisi Operasional Variabel

Menurut Zulfikar (2015), Defenisi Operasional ialah suatu defenisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang di defenisikan atau mengubah konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang dapat diuji atau ditentukan kebenarannya oleh orang lain.

1. Dalam pemilihan operasional Variabel yang digunakan adalah sistem pengawasan internal yang meliputi :
 - a. Lingkungan Pengendalian digunakan untuk merefleksikan seluruh sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen, karyawan serta pihak-pihak lainnya mengenai pentingnya pengendalian yang diberikan dalam ruang lingkup pengendalian.
 - b. Penilaian Resiko bertujuan sebagai standar dalam menghadapi resiko yang berorientasi pada laba, dan juga untuk sebagai antisipasi yang

disebabkan salah saji dari kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan

- c. Informasi dan Komunikasi digunakan untuk pemberitahuan mengenai aktivitas penerimaan pajak dan komunikasi digunakan untuk informasi aktivitas kegiatan pengawasan dalam pemungutan pajak.
- d. Aktivitas Pengawasan sebagai otorisasi atasan kepada pihak manajemen sebagai pengawasan dalam pemungutan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
- e. Pemantauan sebagai proses kualitas kinerja pengawasan internal dalam kegiatan pemungutan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

2. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan (suatu benda) dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan bangunan, dan keadaan subjek (yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan penghasilan yang diperoleh dari pemerintah yang sumber pendapatannya dari rakyat berupa pemungutan pajak bumi dan bangunan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah di UPT Badan Pendapatan Kecamatan Hatonduhan. Yang beralamatkan di Jalan Besar lintas Bp. Mandoge – Pematang Siantar Km.30 Kab. Simalungun.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai Maret 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penelitian				■												
2	Pengerjaan Proposal					■	■	■	■								
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■				
4	Seminar Proposal												■				
5	Pengerjaan Skripsi													■	■	■	
6	Bimbingan Skripsi														■	■	■
7	Sidang Meja Hijau																■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti ialah jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data penelitian yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka dari hasil perhitungan dan pengukuran. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berupa informasi yang sifatnya menunjukkan kualitas bukan angka ataupun nilai kuantitatif.

Secara metode, kuantitatif dan kualitatif sering dipasangkan dengan nama metode tradisional dan metode modern.

Menurut Sugiyono (2013) pengertian metode kuantitatif dan metode kualitatif adalah:

Metode Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu yang pengumpulan datanya menggunakan instrument penelitian serta analisis datanya bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci dan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) serta analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, dengan tujuan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

2. Sumber Data

Menurut Wardiyanta (2010:28) dalam buku Eko Sugianto menyatakan bahwa “ada 2 jenis datayang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder”.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh sendiri oleh peneliti secara langsung di tempat penelitian guna kepentingan penelitian, misalnya : data wawancara, dan data pendukung penelitian seperti struktur organisasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti secara tidak langsung berhubungan dengan tempat penelitian guna kepentingan penelitian, misalnya : data yang bersumber dari buku.

E. Teknik pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan bentuk percakapan dengan cara tanya jawab dengan yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan langsung dengan masalah yang diangkat. Wawancara dalam penelitian ini termasuk wawancara dalam pemungutan pajak, dan pengawasan pajak.

2. Studi Dokumentasi

Studi dengan cara mencari, melihat dan mempelajari data yang diberikan oleh pihak kecamatan melalui pengumpulan informasi yang bersumber dari laporan pajak kecamatan yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dimana dalam analisis ini penulis mengumpulkan, mengklasifikasi, menjelaskan, dan menafsirkan data-data sehingga memberikan informasi dan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti oleh penulis.

Adapun teknis analisis yang dilakukan serta langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data Pendukung

Mengumpulkan data pendukung yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan seperti data pajak tahunan pada objek penelitian yaitu di Kecamatan Hatonduhan.

2. Membuat Analisis

Membuat analisis seperti pembahasan mengenai pajak bumi dan bangunan, seperti yang dimaksud bahwa pajak bumi dan bangunan sangat penting di Kecamatan Hatonduhan.

3. Membuat Kesimpulan

Membuat kesimpulan dari hasil yang diteliti mengenai pajak bumi dan bangunan sebagai contoh bahwa pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Hatonduhan sangat penting.

4. Memberikan Saran

Memberikan saran berupa hasil dari yang diteliti peneliti untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Hatonduhan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskriptif Objek Penelitian

Kecamatan Hatonduhan adalah salah satu Kecamatan yang ada di kabupaten Simalungun yang memiliki tanggung jawab dalam pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dalam pemungutan pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan. Kecamatan Hatonduhan memiliki 9 Nagori (Desa) yang di pimpin langsung oleh kecamatan dalam melakukan kegiatan administrasinya. Kecamatan Hatonduhan ini bertempat di jalan besar lintas BP. Mandoge – Pematang Siantar Km.30 Kabupaten Simalungun. Kecamatan Hatonduhan mempunyai tugas dalam melaksanakan sebagian urusan kegiatan kecamatan baik dalam urusan rumah tangga daerah kecamatan maupun pendapatan daerah kecamatan dalam ruang lingkup pajak, terkhusus pajak bumi dan bangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Kecamatan Hatonduhan mempunyai fungsi.

- a. Melakukan pelaporan dan pembukuan terhadap pekerjaan pemungutan /penagihan pajak daerah, salah satunya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah untuk instansi yang terkait, daalam hal ini berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan.

- c. Melaksanakan kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya , dalam hal ini pemungutan Pajak dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan (UPTBP).
- d. Melaksanakan tugas-tugas yang lain sesuai dengan divisi yang terkait yang ada di Kecamatan Hatonduhan.

2. Sistem Pengawasan Internal Pajak Bumi dan Bangunan

Sistem Pengawasan Internal adalah sistem pengawasan yang ada di Kecamatan Hatonduhan yang salah satu tujuannya adalah mengawasi sesuatu kegiatan pengawasan pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu tujuan memberi keyakinan dalam pencapaian tujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak termasuk pajak bumi dan bangunan. Dalam rangka penerimaan pajak bumi dan bangunan kecamatan melaksanakan dengan melakukan sistem pengawasan internal. Apabila sistem pengawasan dapat terlaksana dengan baik, maka tujuan organisasi dapat tercapai.

Adapun pelaksanaan sistem pengawasan internal yang dilakukan Kecamatan Hatonduhan adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian.

Adapun lingkungan pengendalian yang dilakukan adalah :

a. Penegakan integritas dan nilai etika

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari pihak Kecamatan Hatonduhan melaksanakan kegiatan sesuai peraturan, akan tetapi masih kurang baik dikarenakan masih adanya nilai etika yang tidak dilaksanakan

seperti masih ada yg pulang kerja lebih cepat dari jam yang disesuaikan.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan Kecamatan Hatonduhan dalam pemungutan pajak sudah cukup baik, karena sering dilakukannya bimbingan terhadap petugas pajak. Dalam hal ini kompetensi yang dilakukan yaitu mengarahkan para petugas untuk bekerja secara profesional.

c. Kepemimpinan yang kondusif

Kepemimpinan yang kondusif yang dilakukan UPT Kecamatan Hatonduhan sudah baik, karena dilakukan secara intensif, hal ini mengacu kepada kepemimpinan yang kondusif sehingga visi misi yang baik terlaksana.

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Struktur organisasi pada Kecamatan Hatonduhan berpedoman pada peraturan daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2001. Dalam struktur organisasi ini adanya garis antara atasan dan bawahan serta wewenang dari masing-masing bagian.

e. Delegasi wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Dalam pembagian tugas-tugas pihak Kecamatan Hatonduhan sudah tepat melakukan pertanggung jawaban atas pemungutan pajak yang diawasi. Sehingga wewenang dan tanggung jawab terhadap bagian tampak jelas.

f. Kebijakan dan praktik SDM

Dalam kebijakan SDM adanya pelatihan bagi pegawai kecamatan dalam pemungutan pajak, tetapi tidak adanya perlakuan khusus terhadap petugas, akan tetapi masih kurangnya pelatihan yang mengakibatkan kurang efektifnya kinerja pegawai dalam pelaksanaan pemungutan/penagihan pajak.

g. Hubungan kerja yang baik terhadap instansi pemerintah terkait

Hubungan kerja yang baik yang dilakukan Kecamatan Hatonduhan seperti hubungan kerja terhadap Bapenda dan Nagori (Desa) yang berkaitan dalam pemungutan pajak terkhusus pajak bumi dan bangunan.

2. Penilaian Resiko

Adapun penilaian resiko yang dilakukan adalah :

a. Identifikasi resiko

Identifikasi resiko yang dilakukan di dalam standar pengawasan belum berfungsi dengan baik, meskipun pihak kecamatan sudah membuat pengawasan yang baik terhadap resiko internal dan eksternal akan tetapi masih belum optimal. Padahal resiko sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan maupun pajak-pajak lain yang bersangkutan, adapun kesalahan yang dilakukan ialah kesalahan dalam surat setoran pajak terhadap pajak bumi dan bangunan contohnya salah pencatatan jumlah pajak.

b. Analisis resiko

Analisis resiko yang tidak dilakukan, dalam hal ini pihak kecamatan masih kurang tegas dalam menganalisis keputusan terhadap resiko yang terjadi di lingkungan pengawasan apabila dalam pemungutan pajak, pembayaran pajak bumi dan bangunan tidak tepat waktu.

3. Informasi dan Komunikasi

Alat informasi dan komunikasi bisa dari media komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet agar dapat mengetahui lingkungan eksternal operasi. Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan, manajemen dapat menggunakan informasi untuk menilai standar eksternal, informasi tentang lingkungan pengawasan, identifikasi resiko, serta prosedur pengawasan. Proses komunikasi yang efektif memungkinkan pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, misalnya seperti adanya aplikasi untuk mengirim file-file ke Bapenda, dan memudahkan saling komunikasi antara Kecamatan dan Bapenda apabila terdapat kejanggalaan dalam pekerjaannya. Yang terjadi pada kecamatan yaitu kurangnya alat komunikasi yang tersedia sehingga komunikasi untuk memudahkan pekerjaan menjadi terhambat.

4. Aktivitas Pengawasan

Adapun aktivitas pengawasan ataupun kegiatan pengawasan yang dilakukan merupakan inti dari sistem pengawasan internal, aktivitas ataupun kegiatan pengawasan dapat membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil dalam menghadapi resiko

sehubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Pada Kecamatan Hatonduhan untuk pencatatan dan pendokumenan sudah cukup memadai serta tidak adanya rangkap tugas terhadap pelaksanaan penerimaan atas pajak bumi dan bangunan. Kegiatan yang terjadi pada kecamatan disertai dengan otorisasi Bapenda agar penyimpanan ataupun kebocoran data tidak terjadi. Standar operasional prosedur setiap tugas yang akan dilakukan selalu diperiksa langsung oleh Kepala UPTBP Kecamatan Hatonduhan, maka dari itu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan khususnya UPT dapat dilatakan dengan baik.

5. Pemantauan

Adapun pemantauan yang dilakukan adalah :

a. Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilakukan di kecamatan, namun pemantauan yang dilakukan belum optimal yang mengakibatkan pengawasan kurang optimal, seharusnya pemantauan harus dilakukan secara optimal agar pengawasan terlaksana dengan baik.

b. Tindak evaluasi

Tindak evaluasi yang dilakukan dalam pengawasan pajak belum optimal, kecamatan selaku pihak yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan telah melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan tetapi juga belum optimal, hal ini berpengaruh terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan.

c. Rekomendasi

Rekomendasi yang dilakukan Bapenda Kecamatan dalam bentuk sosialisasi jarang dilakukan, dikarenakan belum efektifnya mekanisme yang dilakukan kecamatan sehingga butuh waktu untuk memperbaikinya dan sulit untuk mengupayakan temuan masalah.

B. Pembahasan

1. Sistem Pengawasan Internal yang Tidak Berjalan Baik Pada Kecamatan Hatonduhan

Salah satu tujuan Sistem Pengawasan Internal adalah untuk memberikan pengawasan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Negara dalam bentuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun sistem pengawasan internal yang tidak berjalan baik yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

a. Penegakan integritas dan nilai etika

Integritas pada Kecamatan Hatonduhan sebenarnya sudah cukup baik, tetapi tetapi nilai etik yang kurang diterapkan yaitu terjadi ketidak disiplin pegawai yang pulang pada jam kerja untuk keperluan pribadi, hal ini dilakukan terus-menerus akan mengalami pengurangan waktu kerja yang seharusnya, yang dapat terjadi yaitu dokumen yang seharusnya dikerjakan menjadi tertunda dan jadwal pemungutan pajak yang dilakukannya menjadi terlambat sehingga dapat membuat

pekerjaan akan menumpuk, hal tersebut nantinya akan berdampak kurang baik dan pemungutan pajak yang seharusnya terselesaikan menjadi tidak terselesaikan dengan tepat waktu, juga akan membuat sistem pengawasan internal tidak berjalan dengan optimal.

b. Kebijakan dan praktik SDM

Kebijakan yang dibuat kecamatan belum terlaksana dengan baik, meskipun adanya pemberian pelatihan khusus bagi pegawai, seperti diklat di bidang Pendapatan Daerah sesuai regulasi pusat, namun belum diberlakukan terhadap yang kinerjanya dinilai baik. Dengan memberikan penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya baik akan menjadi motivasi untuk pegawai tersebut dan pegawai yang belum mendapatkan penghargaan tersebut akan bersemangat untuk mendapatkan penghargaan, dengan demikian kualitas pekerjaan dapat menjadi optimal dan diharapkan nantinya dapat membuat aktivitas pada Kecamatan Hatonduhan dapat berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Hatonduhan.

2. Penilaian Resiko

Pengidentifikasi resiko masih belum dilakukan, masih kurangnya perencanaan yang dilakukan mengenai resiko yang akan terjadi, resiko yang akan terjadi baik dari internal maupun eksternal Kecamatan. Resiko merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan misalkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, kesalahan yang terjadi pada kecamatan yaitu pada sistem informasinya,

teknologi, dan terdapat personal yang belum memahami betul cara kerja yang dibuat kecamatan, karena masih menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja yang ada di kecamatan. Tetapi yang terjadi di kecamatan adalah resiko belum teridentifikasi, terdapat hasil temuan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hal yang terjadi itu karena kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, karena sistem yang eror yang dapat menunda pekerjaan. Seharusnya dilakukan dengan memandang setiap kesalahan yang sebelumnya terjadi agar tidak terjadi lagi. Sehingga analisis resiko juga dapat dilakukan demi kelangsungan operasi yang dapat berubah menjadi lebih baik.

3. Informasi dan Komunikasi

Untuk mencapai pengawasan yang efektif maka informasi dan komunikasi harus berjalan dengan baik, alat informasi dan komunikasi bisa dari komputer yang dilengkapi koneksi internet agar dapat mengetahui lingkungan pengawasan eksternal operasional. Informasi juga diperlukan dari pihak luar kecamatan, manajemen dapat menggunakan informasi untuk menilai standar eksternal, informasi tentang lingkungan pengawasan, identifikasi resiko, serta prosedur pengawasan. Proses komunikasi yang efektif memungkinkan pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, misalnya seperti ada aplikasi untuk memudahkan mengirim file-file, dan sebagai komunikasi langsung kepada Bapenda. Yang terjadi pada Kecamatan Hatonduhan yaitu kurangnya penyediaan alat komunikasi yang disediakan oleh pusat untuk memudahkan kinerja

Kecamatan Hatonduhan, kurangnya pengembangan sistem informasi untuk menunjang kinerja yang berhubungan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan untuk melihat sampai sejauh mana penerimaan pajak bumi dan bangunan tercapai. Proses informasi dan komunikasi yang dilakukan sebenarnya sudah cukup baik, tetapi karena keterbatasan alat informasi yang mengakibatkan pelaksanaan menjadi sedikit lebih sulit. Proses yang dimaksud adalah pemantauan yang dilakukan petugas dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, kemudian setelah pemungutan setoran wajib pajak di berikan kepada kepala UPTB Kecamatan, dan kemudian di catat sesuai akuntansi pajak, dan kemudian disetorkan kepada Bapenda Kabupaten Simalungun.

4. Pemantauan

a. Pemantauan berkelanjutan

Bagi kecamatan pemantauan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan masih kurang dilakukan, upaya yang dilakukan ialah dengan meningkatkan pengawasan terhadap pemungutan seperti pemantauan terhadap petugas pajak, selain dari pemantauan yang dilakukan kendala terkait lainnya adalah tidak tercapainya target pajak bumi dan bangunan, seharusnya pemantauan harus dilakukan secara optimal agar pengawasan terlaksana dengan baik.

b. Tindak evaluasi

Tindak evaluasi yang dilakukan kecamatan dalam pengawasan belum optimal, hal ini berpengaruh terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan. Karena evaluasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dalam penerimaan pajak harus sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Evaluasi yang dilakukan salah satunya dengan melihat daftar uji pengendalian intern pada masalah yang sebelumnya terjadi, namun tidak terpisah dari peraturan pemerintah yang berlaku.

c. Rekomendasi

Rekomendasi yang dilakukan kecamatan yaitu dalam bentuk pengawasan dan pemeriksaan, tetapi pemantauan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang rendah dan sulitnya ditemukan hambatan pada pajak bumi dan bangunan serta peraturan dan sanksi yang mengatur tentang NJOP belum sepenuhnya efektif maka sulit ditinjau lanjut sesuai dengan mekanisme yang ada, dan akan memakan waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya sehingga sulit untuk diupayakan setelah ditemukan masalah pada saat setelah pemantauan karena sulitnya ditemukan hambatan. Masalah yang terjadi adalah ketika objek pajak telah ditemukan akan tetapi banyak wajib pajak tidak mendaftarkan objek pajaknya. Maka inilah yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target.

Sistem Pengawasan Internal yang diterapkan belum sesuai, maka dari sini dapat diketahui pada pajak bumi dan bangunan yang ada di kecamatan masih

belum terealisasi dengan baik yang mengakibatkan tidak tercapainya target yang ditetapkan.

2. Ketetapan dan realisasi pajak bumi dan bangunan

Sistem Pengawasan Internal yang diterapkan belum sesuai, maka pada pajak bumi dan bangunan yang ada di kecamatan terdapat realisasi yang tidak tercapai. Kecamatan Hatonduhan melakukan realisasi tentang pajak bumi dan bangunan. Adapun ketetapan dan realisasi pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Hatonduhan dari tahun 2012 – 2016 yaitu sebagai berikut :

Tabel IV

Ketetapan dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Periode Tahun 2012 s/d 2016

Tahun Anggaran	Ketetapan PBB	Realisasi PBB	Capaian (%)
2012	369.021.042	216.203.096	58,6%
2013	378.152.830	242.689.851	64,2%
2014	512.626.208	244.803.642	47,8%
2015	548.128.716	250.296.835	45,7%
2016	552.284.125	333.512.598	60,4%
Rata-rata		257.501.204	

Sumber : Kecamatan Hatonduhan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2012 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami pencapaian yaitu sebesar Rp. 216.203.096 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 369.021.042 dengan tingkat

presentase sebesar 58,6%, pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 242.689.851 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 378.152.830 dengan tingkat presentase sebesar 64,2%, sedangkan pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 244.803.642 dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 512.626.208 dengan tingkat presentase yang menurun menjadi 47,8%, pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan juga mengalami penurunan sebesar Rp. 250.296.835 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 548.128.716 dengan tingkat presentase terendah dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 45,7%, sedangkan pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan yang cukup baik sebesar Rp. 333.512.598 dari target yang ditentukan sebesar Rp. 552.284.125 dengan tingkat presentase yang baik yaitu 60,4%, meskipun tahun 2016 mengalami kenaikan yang baik dari tahun sebelumnya. Dan jika dilihat dari rata-rata tahun realisasi selama 5 (lima) tahun dapat di rata-ratakan sebesar Rp. 257.501.204, rendahnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan selama 5 (lima) tahun terakhir dikarenakan ketetapan yang dibebankan tiap tahun mengalami kenaikan, hal ini menyebabkan realisasi pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target dari yang sudah ditetapkan, apalagi dengan kenaikan yang tinggi pada tahun 2014 dan 2015, sehingga realisasi mengalami penurunan yang cukup signifikan, sedangkan pada tahun 2016 meskipun realisasi cukup baik, namun masih belum cukup melampaui ketetapan yang sudah ada.

Hal yang perlu dilakukan agar terealisasi mencapai target, kecamatan perlu melakukan perbaikan terhadap sistem pengawasan internal yang belum berjalan dengan baik pada kecamatan, perlunya memperbaiki nilai etika, membangun sumber daya manusia yang baik, pengidentifikasian resiko, pengembangan sistem informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan, serta tindak lanjut terhadap hasil pemantauan yang dilakukan agar segera dilakukan tindakan koreksi guna mempercepat proses selanjutnya, dan tidak mengulur waktu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun Sistem Pengawasan Internal yang dilakukan adalah :

a. Lingkungan Pengendalian

pada bagian integritas dan nilai etika tidak yang kurang diterapkan, karena masih terdapat pegawai yang pulang pada jam kerja serta banyak pegawai yang tidak melaksanakan apel pagi, hal ini terjadi karena tidak tersedianya mesin absensi untuk proses finger print, hal tersebut dapat memudahkan pegawai untuk dapat keluar kantor pada jam kerja, dan yang terjadi pada penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM yaitu pegawai sudah melakukan pelatihan khusus untuk selalu memperbaiki dan memperbaharui SDM nya, namun kecamatan tidak memberikan penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya baik, hal ini perlu dilakukan karena untuk lebih memberikan semangat kepada pegawai kecamatan untuk selalu memberikan hasil pekerjaan yang terbaik.

b. Dalam penilaian resiko identifikasi resiko tidak ditentukan, perkiraan resiko yang timbul bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pajak, kesalahan pada sistem, dan kesalahan pada teknologi, dan kesalahan pada personal baru yang pengalaman kerja masih kurang, yang dapat menghambat pekerjaan para pegawai, namun

hal itu tidak dipertimbangkan pada kecamatan. Maka analisis resiko yang terjadi pun tidak dapat ditentukan.

- c. Informasi dan komunikasi yang terkait, sarana komunikasi yang disediakan kecamatan belum memadai, seperti jaranganya dilakukan pembaruan sistem, sehingga dapat menyebabkan sistem eror, alat informasi dan komunikasi bisa dari media komputer yang dilengkapi koneksi internet, yang terjadi pada kecamatan yaitu kurangnya penyediaan alat komunikasi yang disediakan oleh pusat untuk memudahkan kinerja kecamatan untuk mendapat informasi. Seperti penggunaan alat untuk sistem informasi untuk menunjang kinerja sehubungan dengan pendapatan daerah khususnya pajak bumi dan bangunan.
- d. Aktivitas Pengawasan yang terkait yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan merupakan inti dari sistem pengawasan internal, aktivitas pada kecamatan sudah cukup memadai, standar operasional prosedur setiap tugas yang akan dilakukan selalu diperiksa langsung oleh Kepala UPTBP.
- e. Adanya pemantauan yang terkait yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi dan rekomendasi tidak berjalan sebagaimana mestinya diakibatkan oleh pemantauan berkelanjutan masih kurang dilakukan, tindak lanjut terhadap hasil temuan ditindak lanjuti kecamatan dan dibantu oleh Bapenda. Pemantauan mengenai NJOP yang rendah dan sulitnya ditemukan hambatan pada pajak bumi dan bangunan belum sepenuhnya efektif dikarenakan kesalahan dalam pengambilan keputusan juga dapat menjadi penyebab.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dari hasil kesimpulan yang diperoleh, maka dapat diberikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

- a. Diharapkan dapat memperbaiki sistem pengawasan internal yang sebelumnya sesuai SPI Pemerintah No.60 Tahun 2008 yaitu dengan memperbaiki etika pegawai, memberikan penghargaan kepada pegawai yang kinerjanya baik, identifikasi resiko dapat dituangkan untuk menghindari kesalahan, sarana komunikasi dan informasi lebih ditingkatkan lagi, pemantauan lebih sering dilakukan serta segerakan dalam mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.
- b. Dengan upaya yang baik diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, serta target yang diteentukan tercapai.
- c. Diharapkan Kecamatan Hatonduhan segera memperbaiki kesalahan-kesalahan dan mengatasi kendala yang terjadi pada setiap tahunnya contoh lebih tepat waktu dalam membayar pajak.
- d. Kecamatan terus berupaya melakukan sosialisasi dengan penyampaian yang menarik atau baik kepada wajib pajak/masyarakat agar dapat membuka pemikiran masyarakat betapa pentingnya pajak yang mereka bayar untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur yang ada di kecamatan.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta dapat meneliti dengan lebih baik lagi dan juga dapat memberika pengetahuan tentang sistem pengawasan internal yang diterapkan di Kecamatan Hatonduhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Berliana Esti Widari. (2016), “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintahan Kota Surabaya”. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen* .Vol.5 No.10 2016
- Drs. Zainul Arifin, MBA (2009), *Dasar-dasar Manajemen Bank syariah*, Penerbit : Azkia Publisher
- H. Bohari, SH. (1992), *Pengawasan Keuangan Negara*. Edisi Pertama. Jakarta : Penerbit Rajawali Pers
- Hasanuddin Rahman Daeng Naja (2004), *Manajemen Fit and Proper Test*, Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Widyatama
- J Eko Lasmana (2017), *Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2017*, Edisi Asli. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Medika
- Marihot P. Siahaan, SE (2005), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* Jakarta : Penerbit Rajawali Pers
- Nur Riza Utiahman dkk (2016), “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Persdesaan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado*. Vol.16 No.02 2016
- Raudhatun Wardani (2017), “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdeaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. Vol.2 No.3 2017
- Rimsky K. Judisseno (2005), *Pajak dan Strategi Bisnis*, Edisi Revisi. Jakarta : Penerbit Gramedia.
- Y. Sri Pudyatmoko (2009), *Pengantar Hukum Pajak*. Edisi Terbaru. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Bupati Simalungun.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Atas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1997 Tentang Penempatan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak (2011), *Perpajakan*, Edisi Revisi . Yogyakarta : Penerbit Andi
- Prof. Dr. Sugiyono (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* IKAPI Penerbit : Alfabeta

Wikipedia , Pengertian Pengawasan Umum dan Khusus Dalam Bahasa Indonesia
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pajak>